



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Ritmawati, bertempat tinggal di Jerakah, RT.017/RW.004 Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, email wildkusnita@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Ritmawati adalah anak dari Hasil Pernikahan Abdul Salam dengan Salbiah, Pada Tanggal 23 September 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen No.259/33/IX/1985.
2. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut telah dikarunia anak yang bernama Ritmah yang lahir di Serang pada tanggal 2 Bulan Juni Tahun 2002 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang.
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **RITMAH** dirubah menjadi **RITMAWATI**, dikarenakan nama yang tercantum di Ijasah SD, SMP, SMK adalah **RITMAWATI**.
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut guna untuk keperluan di masa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon sah menurut hukum yang semula nama Ritmah dirubah menjadi **RITMAWATI**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut pada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dalam register kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan akta kelahiran baru;
4. membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penepatan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Pemohon di muka persidangan dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat beberapa renvoi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil - dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RITMAH, NIK 3604034206020481, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604032406040093, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasemen No.259/33/IX/1985, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. RITMAH No : 3673-LT-14062019-0022 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Lemah Abang Kecamatan Kasemen, Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-5b;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 04 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-5c;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 s.d. P-5c berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1. YAKUB

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jerakah, RT.017/RW.004 Kec.Kasemen Kel Warung Jaud Kota serang, Warung Jaud, Kasemen, Kota Serang, Banten;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga, yang semula nama RITMAH dirubah menjadi **RITMAWATI**;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Saksi ke-2. Salbiyah.

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jerakah, RT.017/RW.004 Kec.Kasemen Kel Warung Jaud Kota serang, Warung Jaud, Kasemen, Kota Serang, Banten;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga, yang semula nama RITMAH dirubah menjadi **RITMAWATI**;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon, yang semula bernama RITMAH dirubah menjadi **RITMAWATI**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-5c, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) tersebut maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam Bukti bertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama RITMAH, NIK 3604034206020481 dan P-2 tentang Kartu Keluarga No. 3604032406040093, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN, keterangan Pemohon serta para saksi telah ternyata domisili Pemohon adalah di Jerakah, RT.017/RW.004 Kelurahan Warung Jaud, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, sehingga berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang, maka Hakim berpendapat Pemohon telah tepat dalam mengajukan permohonan ini karena termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Serang, sehingga Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonanannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama RITMAH, NIK 3604034206020481 dan P-2 tentang Kartu Keluarga No. 3604032406040093, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN, dan P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran a.n. RITMAH No : 3673-LT-14062019-0022 tanggal 14 Juni 2019, serta 2 orang saksi, nama Pemohon **tercatat RITMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5a tentang ijazah Sekolah Dasar Negeri Lemah Abang Kecamatan Kasemen, Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 23 Juni 2016, P-5b tentang ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 20, Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 29 Mei 2019 dan P-5c tentang Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Serang, a.n. RITMAWATI, dikeluarkan di Serang tanggal 04 Juni 2022 nama Pemohon **tercatat RITMAWATI**;

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mengubah nama Pemohon, yang semula bernama RITMAH untuk dirubah menjadi

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RITMAWATI, sesuai dengan ijazah sekolah Pemohon, untuk kepentingan administrasi Pemohon/tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan Nama Pemohon dari yang semula bernama **RITMAH** menjadi **RITMAWATI**, telah ternyata tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan sehingga petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertibnya administrasi kependudukan, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pembedaan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan perubahan Nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Kartu Keluarga yang semula bernama **RITMAH menjadi RITMAWATI**, sehingga petitum angka 3 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **RITMAH** menjadi **RITMAWATI** pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3673-LT-14062019-0022 tertanggal 14 Juni 2019, Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3604034206020481 dan Kartu Keluarga No. 3604032406040093, atas nama Kepala Keluarga RIDWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh Ikha Tina, SH.MHum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Maria Sakura, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Sakura, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Biaya Redaksi Penetapan..... | : | Rp10.000,00; |
| 3.....B | : | Rp30.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 535/Pdt.P/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Pendaftaran		
4.....B :		Rp60.000,00;
iaya Proses/ATK		
5.....P :		
NBP Panggilan Pemohon		Rp10.000,00;
6.....P :		Rp0,00
anggulan Pemohon elektronik.....		
Jumlah :		Rp120.000,00;
		(seratus dua puluh ribu rupiah)